

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008 TENTANG

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

WAS THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

Menimbang : bahwa selelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model il dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 10, tanggal 7 Mei 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Humberg Lic, SH., SE., M.Kn. dan diterima pada tanggal 9 Mei 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mongingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Pungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA, NPWP 02.433.226.4-011.000, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 10, tanggal 7 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn. berkedudukan di Kotamadya Tangerang,

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Mei 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

Daftur Persoroan Nomor AHU-0035406.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 09 Mei 2008